

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
MAL DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

Nuraeni

NIM. 14.2200.052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
MAL DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

Nuraeni

NIM. 14.2200.052

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT
MAL DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH.)**

**Program Studi
Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURAENI
NIM. 14.2200.052**

Kepada


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nuraeni
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.052
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3069/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL
DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

disusun dan diajukan oleh

NURAENI
NIM. 14.2200.052

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 19 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Rektor IAIN Parepare

Pf. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Nuraeni
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
NIM : 14.2200.052
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3069/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.* Ketua

Wahidin, M.Hl. Sekretaris

Dr. Hannani, M.Ag. Anggota

Dr. Zainal Said, M.H. Anggota

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Saudara saya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada tepat waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Para sahabat seperjuangan yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi, Andi Hadijah, Mahmudah, Asrah, Jasmianti dan Muh. sainal .
6. Kepada teman-teman dari berbagai komunitas, Kimia Farma, pasukan kocak KPM dan sahabat pondok Humayrah yang selama ini menghibur dan memberi semangat kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2014.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 September 2018

Penulis



NURAENI
NIM. 14.2200.052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nuraeni
NIM : 14.2200.052
Tempat/Tgl. Lahir : Kasambi, 7 Agustus 1996
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 September 2018

Penulis


NURAENI
NIM. 14.2200.052

ABSTRAK

NURAENI. *Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Moh. Yasin. Soumena dan Wahidin).

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah cukup haul dan nisab. Masyarakat Desa Bungi Kab. Pinrang selain mengeluarkan zakat fitrah, juga mengeluarkan zakat mal, akan tetapi dalam mengeluarkan zakat mal hanya sebagian masyarakat saja dan masih tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika melihat kehidupan dan pendapatannya sudah bisa mengeluarkan zakat mal karena sudah mencapai nisab zakat mal. Perilaku masyarakat perlu memahami tentang zakat mal atau zakat harta. Dalam hal ini, dikaji lebih lanjut mengenai perilaku masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal di Desa Bungi Kab. Pinrang.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi peneliti terhadap masyarakat di Desa Bungi Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat Desa Bungi tentang zakat mal masih sangat minim, hal ini disebabkan karena pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi dan tingginya kebutuhan hidup. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam bahwa harta yang sudah cukup haul dan nisab harus dikeluarkan zakatnya. 2) Implementasi masyarakat Desa Bungi tentang zakat mal yaitu mereka mengeluarkan zakat dengan memberikan langsung kepada mesjid, orang miskin dan panti asuhan tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan tidak tersedia Lembaga Amil Zakat di wilayah ini, Hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang professional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola zakat. 3) Solusi yang dapat dilakukan agar perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahik dan tentu didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Zakat Mal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Teori Pemahaman	7
2.2.2 Teori Zakat Mal	12
2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam	26
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2 Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang	39
4.3 Implementasi Zakat Mal Pada Masyarakat Desa Bungi Kabupaten Pinrang.....	48
4.4 Solusi Atau Upaya-upaya yang Dilakukan.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Sekretariat Daerah Kab. Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diantara nikmat Allah swt yang dianugerahkan kepada hambanya ialah dihamparkannya bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang demikian itu merupakan karunia dari-Nya. Allah swt menjadikan segala ciptaannya menjadi sumber rezeki dan kehidupan bagi manusia serta kekuatan tubuhnya, sehingga sebagai hamba yang taat dan bersyukur maka sudah sepantasnya kita mengeluarkan sedikit hak orang lain dari harta yang dimiliki melalui zakat.

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.¹ Nilai yang menunjukkan betapa penting zakat adalah salah satu rukun Islam, pada zaman Khalifah Abu Bakar mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir begitu juga mereka yang melarang dan menentang adanya zakat diperangi hingga mau mengeluarkan zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzaki*), penerimanya (*mustahik*), dan harta yang dikeluarkan zakatnya juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.² Selain itu, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam ketiga yang selalu disebut sejajar dengan sholat.

¹Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

Seorang muslim diwajibkan untuk sholat dan berzakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Adapun sholat merupakan hubungan dengan Allah swt sedangkan zakat adalah hubungan dengan sesama manusia, jadi zakat dan sholat merupakan ibadah yang menjadi perbuatan utama bagi setiap umat muslim karena itu segala sesuatu yang dikerjakan dinilai oleh Allah swt.

Allah swt telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan memilih di antaranya yang terbaik yaitu zakat pada emas, perak, tembaga, binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing bukan pada keledai, dan binatang-binatang lain yang sedikit manfaatnya serta mudah didapat seperti ayam, kelinci dan juga burung. Allah swt mewajibkan zakat pada tanam-tanaman yang mempunyai jenis terbaik seperti biji-bijian dan buah-buahan bukan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran dan jamur.³

Seorang imam besar dunia, Yusuf Al-Qardhawi, menyatakan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketakwaan dan kedurhakaan. Fenomena yang terjadi saat ini banyak orang shalat tetapi tidak membayar zakat. Oleh karena itu secara umum umat Islam tidak bisa merasakan bekah dari tuntunan zakat itu sendiri. Padahal orang mukmin yang benar itu adalah yang menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat.⁴ Termasuk di dalamnya adalah zakat Mal.

Zakat Mal adalah salah satu cara pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Islam sebagai sistem kehidupan yang mengatur manusia dengan Allah swt (*al-ibadat*), dan hubungan manusia dengan makhluk sesamanya (*al-*

³Ahmad Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

⁴Budi Purnama, “*shalat dan Zakat*”, Blog Budi Purnama. <https://bud1purn4m4.wordpress.com/2010/04/15/sholat-dan-zakat.html>. (20 April 2018).

muamalah) dalam seluruh aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara. Zakat Mal merupakan kewajiban dalam bidang harta, yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam apabila telah cukup waktu (*Haul*), dikeluarkan dalam jumlah tertentu (*Nisab*) dan ukuran tertentu dari setiap zakat yang dikeluarkan (*Kadar*) oleh pemiliknya.

Zakat merupakan sistem dan instrumen orisinal dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam. Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam, ketentuan yang ditetapkan Allah swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi Individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). Demikian halnya dalam sistem zakat ekonomi Islam yang berfungsi sebagai ibadah dan sebagai penggerak ekonomi. Pada Desa Bungi Kabupaten Pinrang, selain mengeluarkan zakat fitrah juga mengeluarkan zakat mal, akan tetapi dalam mengeluarkan zakat mal hanya sebagian masyarakat yang melaksanakannya dan lebih dominan mengeluarkan zakat fitrah. Jika dilihat dari kehidupan dan pendapatannya sudah bisa mengeluarkan zakat mal karena telah cukup nisab.

Melihat masalah yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul "Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

1.1.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1.1.1. Apakah pemahaman masyarakat tentang zakat mal di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam?
- 1.1.2. Apakah implementasi zakat mal pada masyarakat Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam?
- 1.1.3. Bagaimana solusi yang dilakukan agar masyarakat Desa Bungi Kab. Pinrang dapat membayar zakat Mal sesuai dengan prinsip hukum Islam ?

1.2. Tujuan Penelitian

- 1.2.1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman masyarakat tentang zakat Mal di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2. Untuk mengatahui bagaimana implementasi zakat Mal pada masyarakat Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- 1.2.3. Untuk mengetahui solusi atau upaya-upaya yang dilakukan agar masalah yang ada pada masyarkat Desa Bungi Kabupaten Pinrang terkhusus kewajiban zakat Mal di dapat terlaksana sesuai dengan prinsip hukum Islam .

1.3. Kegunaan Penelitian

- 1.3.1. Bagi masyarakat, dapat memahami dan mengetahui apakah yang dimaksud dengan zakat mal, implementasi dari zakat mal serta cara pengeluarannya.
- 1.3.2. Bagi pribadi diri sendiri, dapat dijadikan sebagai bekal yang berguna bagi karir sebagai sarjana profesional.

- 1.3.3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi bahan pembelajaran terhadap orang yang membutuhkannya.
- 1.3.4. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.⁵ Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan Perilaku Masyarakat Dalam Membayar zakat Mal adalah sebagai berikut.

Hikmadia A. Hakim dalam penelitiannya *Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar* membahas tentang motivasi masyarakat dalam membayar zakat Mal dan hasilnya hanya sebagian masyarakat dari Desa Batetangga yang membayar zakat Mal dan lebih dominan mengeluarkan zakat fitrah, mereka lebih cenderung memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan sosial.⁶

Penelitian tentang zakat mal juga dilakukan oleh Fety Fatmawati, dengan judul “*Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Mal Di Masyarakat Kecamatan Jatibarang (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)*”. Pada penelitian ini lebih terfokus pada ketaatan masyarakat kecamatan Jatibarang dalam mengeluarkan zakat mal, serta peran Badan Amil Zakat (BAZ)

⁵Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

⁶Hikmadia A. Hakim, *Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar* (Skripsi Sarjana : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare , 2017), h. 4

Kecamatan Jatibarang untuk menumbuhkan ketaatan masyarakat kecamatan Jatibarang dalam mengeluarkan zakat mal.

Kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Fokus peneliti Hikmadia A. Hakim adalah motivasi masyarakat dalam membayar zakat Mal pada Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fety Fatmawati akan berfokus untuk mengetahui ketaatan masyarakat Kecamatan Jatibarang dalam membayar zakat Mal dan peran Badan Amil Zakat (BAZ) menumbuhkan ketaatan masyarakat dalam membayar zakat Mal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah perilaku masyarakat dalam membayar zakat Mal pada Desa Bungi Kabupaten Pinrang, penelitian ini akan berfokus bagaimana perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, apakah mereka memang belum mampu sehingga tidak melaksanakannya atautkah mereka mampu namun tidak tahu ilmunya dan semua faktor yang menjadi penghalang serta faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya zakat.

2.2. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1. Teori Pemahaman

Pemahaman adalah kesanggupan untuk melihat suatu situasi dengan teliti. Bertindak dengan pemahaman mencakup bertindak dengan penuh pertimbangan dan bijaksana.

2.2.1.1. Teori pemahaman menurut ulama

Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, dan ajaran.⁷ Pengertian tentang pemahaman yaitu: kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.⁸ Allah berfirman dalam QS. at-Taubah/9: 122.

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝١٢٢﴾

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁹

Ayat di atas, menuntun kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa *tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin* yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang *pergi semua* ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain. Kata (لِّيَتَفَقَّهُوا) *liyatafaqqahu* terambil dari kata (فقه) *fiqhi*, yakni pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Bukan sekedar pengetahuan, penambahan huruf (ت) *ta'* pada kata tersebut mengandung makna kesungguhan

⁷Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkolo, 1994), h. 279

⁸Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 42.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 164

upaya, yang dengan keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam bidangnya.

Kata *fiqh* disini bukan terbatas pada apa yang diistilahkan dalam disiplin ilmu agama dengan ilmu *fiqh*, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum agama Islam yang bersifat praktis dan yang diperoleh melalui penalaran terhadap dalil-dalil yang rinci. Tetapi kata itu mencakup segala macam pengetahuan mendalam. Pengaitan *tafaquh* (pendalaman pengetahuan itu) dengan agama, agaknya untuk mengaris bawah tujuan pendalaman itu, bukan dalam arti pengetahuan tentang ilmu agama.¹⁰

Berkata Ibnu Abbas mengenai ayat ini, “Tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah saw seorang diri”. Berkata Qatadah, “jika Rasulullah saw mengirim pasukan, maka hendaklah sebagian pergi ke medan perang, sedang sebagian lagi tinggal bersama Rasulullah saw untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, kemudian dengan pengetahuan yang mereka peroleh itu, hendaklah mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada mereka. Berkata adh-Dhahhak, “jika Rasulullah saw mengajak berjihad (perang total) maka tidak boleh tinggal di belakang kecuali mereka yang beruzur. Akan tetapi jika Rasulullah menyerukan sebuah “sariyah” (perang terbatas), maka hendaklah segolongan pergi ke medan perang dan segolongan tinggal bersama Rasulullah memperdalam pengetahuannya tentang agama, untuk diajarkannya kepada kaumnya bila kembali.

Menurut Ali bin Abi Thalhah, bahwa pendapat Ibnu Abbas mengenai ayat ini, bahwasanya ayat ini bukan mengenai jihad, tetapi mengenai suatu peristiwa, tatkala

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. II.

Jakarta: Lentera Hati, 2002),h. 749

Rasulullah saw berdoa mengutuk suku Mudhar, terjadilah kekeringan di tempat mereka sehingga terpaksa mereka berbondong-bondong mengungsi dan tinggal di Madinah. Kedatangan mereka secara besar-besaran itu merupakan bencana dan membawa kesukaran bagi sahabat Rasulullah penduduk Madinah sendiri, maka diturunkanlah ayat ini memberitahu Rasul-Nya bahwa mereka bukan bukan orang-orang mukmin. Maka dikembalikanlah mereka oleh Rasulullah ke kampung halaman mereka dan kepada kawan-kawan sesuku merka diperingatkan untuk tidak berbuat serupa lagi.¹¹

2.2.1.2. Pemahaman menurut cendekiawan

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Teori pemahaman yang diajukan oleh Hiebert dan Carpenter didasari atas tiga asumsi, yaitu:

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal ini terstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkenal. Ketika relasi representasi internal dari gagasan/ide/konsep dikonstruksi, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan.

Kerangka pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami. Dikatakan bahwa orang membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia dengan mengalami sesuatu dan merefleksikan sesuatu itu dengan

¹¹Salim Bahreisy, *Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 4* (Kuala Lumpur: Victory Acencir, 1988), h. 163.

pengalaman yang diperoleh sendiri dalam kehidupan sebelumnya. Artinya, ketika kita menghadapi sesuatu yang baru itu dipadukan dengan ide dan pengalaman ril yang diperoleh di masa sebelumnya.

Perpaduan dari kedua kenyataan ini boleh jadi akan mengubah sesuatu yang baru itu atau mungkin membuangnya jauh-jauh karena tidak relevan dengan pola pikir, keyakinan, ideologi, tradisi, dan budaya setempat. Teori pemahaman sebagaimana dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan lain perlu menganalisa secara dialektis, yaitu bukannya menganggap pemahaman kita sudah jadi dan tidak berubahubah, tetapi menyalami bagaimana dari ketidak tahuan menjadi berpengetahuan, bagaimana pengetahuan yang kurang penuh, yang kurang tepat menjadi lebih penuh dan lebih tepat.

Berdasarkan pendapat para ulama dan cendikiawan semuanya sepakat tentang pentingnya pemahaman terhadap suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya memahami sesuatu, tidak sekedar mengetahui tapi ditindaklanjuti dengan bagaimana memperdalam pengetahuan yang diketahui sehingga sampai kepada ambang batas yang disebut pemahaman.

2.2.1.3. Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dapat dibagi kedalam 3 tingkatan yaitu.¹²

a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang

¹²Wowo sunaryo kusnawa, taksonowi kiognitif, {bandung, pt remaja rosdakarya, 2012), h. 44

terkandung didalam suatu konsep. Contoh: menerjemahkan dari bahasa asing kedalam bahasa indonesia, mengartikan suatu istilah dll.

b. Menafsirkan (*interpreastion*)

Kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan , kemampuan ini untuk mengenal dan memahamai. Menafsirkan dapat diartikan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contoh menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan seluasnya.

c. Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis, membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

Ketiga tingkatan pemahaman diatas terkadang sulit dibedakan tetapi dalam proses pemahaman seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut. Dengan Indikator pemahaman, mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan dan menjelaskan

2.2.2. Pengertian zakat mal

Zakat mal terdiri atas dua kata yaitu zakat dan mal. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu sedangkan mal menurut bahasa, yaitu kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.¹³

¹³Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar:Alauddin University Press, 2011), h. 21-22.

Zakat mal adalah zakat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam apabila harta itu telah memenuhi syarat untuk dizakati. Zakat mal tidak terbatas pada pertanian, tambang, logam mulia dan lainnya seperti yang banyak disinggung dalam kitab-kitab klasik. Tujuan utama zakat adalah terwujudnya keadilan sosial-ekonomi. Zakat disatu sisi menyucian jiwa dan mendekatkan seseorang kepada Allah swt. Namun disisi lain zakat juga melahirkan perasaan cinta dan persaudaraan.¹⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. at-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁵

Dalam khazanah kajian fiqih klasik terdapat definisi dan karakteristik (persyaratan) yang berkaitan dengan asset kekayaan wajib zakat, yaitu: “*Pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah swt dan menyucikan jiwa, harta dan masyarakat*”.¹⁶ Satu hal yang sangat substantif dari definisi diatas yaitu zakat mal dianggap sebagai pemindahan hak milik dan bukan pemberian dari si pemilik kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan ada

¹⁴Babun Suharto, *Zakat untuk Pendidikan*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h. 23.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 204.

¹⁶Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 18.

hak orang lain disetiap harta yang berkembang, namun selain zakat ada sedekah dan infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain.

2.2.2.1.1. Zakat Mal Menurut Para Ahli

a. Muhammad Sayyid Sabiq

Zakat Mal adalah hak Allah swt berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal ini dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.¹⁷

b. Didin Hafidhuddin

Zakat mal adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁸

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan zakat diantara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min al nas*), dan sebagai bukti atas keimanan dan keislaman seseorang.¹⁹ Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah swt dan hubungan horizontal antar sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dengan saling memberi keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah Jilid 2*, terj. Moh Abidun, Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 41

¹⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 7.

¹⁹Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 67.

(*mustahiq*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*). Selain itu zakat klasifikasi, aturan dan cara sendiri menurut hukum islam.

2.2.2.2. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumbuh ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

a. Merdeka

Berdasarkan kesepakatan para ulama tidak diwajibkan zakat atas budak sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya.

b. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib bagi orang kafir karena orang kafir itu najis sedangkan zakat adalah ibadah yang suci. Mazhab Syafi'I, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah, menurut mazhab ini tidak menggurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan abu hanifah, dia berpendapat bahwa *riddah* menggurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.

c. *Baligh* dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh imam Hanafi, dengan demikian zakat tidak wajib bagi anak yang belum *baligh* dan orang gila, karena keduanya tidak termasuk golongan orang yang wajib beribadah seperti puasa dan shalat. Sedangkan menurut jumbuh, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis antara lain: Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak (menurut jumhur ulama yang merumpit sendiri atau menurut Maliki binatang yang diberi makan).

e. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan ditangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Hanafiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan ditangan, kalau seseorang memiliki sesuatu tapi tidak menggeggamnya seperti mahar perempuan sebelum dia menerimanya, maka tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut.

Malikiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas orang yang menggadai terhadap apa yang ada di tangannya yang tidak dimilikinya, karena tidak ada kepemilikan.

Syafi'iyah mengatakan yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan .

f. Harta yang dizakati telah mencapai nishab

Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut diluar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab.

g. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang

Ini disyariatkan menurut Hanafiyah pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan). Hanafiyah mengatakan utang yang dituntut dibayar oleh hamba menghalangi kewajiban zakat.

h. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.²⁰

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hanafiyah mensyaratkan harta yang wajib dizakati itu bebas dari utang dan kebutuhan pokok pemiliknya, sebab, sesuatu yang digunakan menutupi kebutuhan-kebutuhan itu adalah seperti tidak ada. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap kebutuhan pokok, jika hal ini terus berlangsung maka manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

2.2.2.3. Macam-macam harta yang wajib dizakati

Zakat wajib pada lima macam harta yaitu, emas, perak dan mata uang, harta perniagaan, buah-buahan dan biji-bijian yang dapat diartikan makanan pokok, barang temuan, barang tambang dan binatang ternak(unta, sapi dan kambing).²¹ Abu hanifah berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat untuk kuda.²² Sedangkan menurut

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *et al., eds.*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 172-182

²¹Moh. Saifulloh Al- Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.272

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *et al., eds.*, h. 189

Muhammad daud ali dalam bukunya sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf zakat wajib atas enam macam harta dan digolongkan kedalam kategori yaitu,²³ emas, perak, dan uang (simpanan), barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.

a. Zakat logam (emas, perak dan uang)

Para fuqaha sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan. Nisab zakat emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas, sedangkan perak adalah 200 dirham atau setara dengan 642 gram.²⁴

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah,

²³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1988), h. 44

²⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 44

dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarat atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.²⁵

Jumhur selain mazhab Syafi'i, membolehkan penggabungan kedua jenis (emas dan perak) untuk mengenakan jumlah nisab. Atas dasar ini, orang yang memiliki 100 dirham (perak) dan 5 mitsqal (emas) yang harganya sama dengan 100 dirham, wajib mengeluarkan zakatnya sebab maksud dari zakat kedua jenis itu sama.²⁶ Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah swt dalam Q. S. At-taubah/9:34-35.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٥

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

b. Zakat pertanian dan perkebunan

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Pengeluaran zakat ini tidak harus

²⁵Didin Harfidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern*, h.37-39.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *et al., eds.*, . h. 190

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 153

menunggu satu tahun untuk dimiliki tetapi harus dilakukan setiap kali panen. Zakat pertanian atau perkebunan dikenakan 5% untuk yang mempunyai irigasi teknis dan 10% untuk pertanian tadah hujan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat zakat dari tanaman dan buah-buahan adalah :

1. Tanaman tersebut ditanam manusia dan bukan tumbuh sendiri
2. Menjadi makanan pokok dan mengenyangkan perut
3. Hasil tanaman tersebut mencapai nishab tertentu

c. Zakat Binatang Ternak

Hewan atau binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara selama setahun dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sampai nisabnya. Para ulama sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Di Indonesia ternak yang dizakati adalah kambing, sapi dan kerbau.²⁸ Selanjutnya lihat tabel dibawah ini:²⁹

²⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 45

²⁹Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, diterjemahkan oleh Muhammad Al- Baqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 2003), h.52

Nisab Unta

Nisab	Kadar
5-9	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta betina(umur 1 thn lebih)
36-45 ekor	1 ekor unta betina(umur 2 thn lebih)
46-60 ekor	1 ekor unta betina(umur 3 thn lebih)
61-75 ekor	1 ekor unta betina(umur 4 thn lebih)
76-90 ekor	2 ekor unta betina(umur 2 thn lebih)
91-120 ekor	2 ekor unta betina(umur 3 thn lebih)

Nisab Sapi dan Kerbau.

30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
40-59 ekor	1 ekor sapi betina usia 2 tahun
60-69 ekor	2 ekor sapi betina usia 1 tahun
70-79 ekor	1 ekor sapi betina usia 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan usia 1 tahun
80-89 ekor	2 ekor sapi betina usia 2 tahun
90-99 ekor	3 ekor sapi betina usia 1 tahun

Nisab Kambing

1-39 ekor	Tidak ada
40-120 ekor	1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis ma'iz yang berumur 2 tahun
121-200 ekor	2 ekor
201-300 ekor	3 ekor

d. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Setiap tutup buku, setelah perdagangan setahun lamanya uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya kemudian dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Nisabnya sama dengan harga emas yaitu 85 gram.³⁰

e. Zakat hasil tambang dan barang temuan (Makdim dan riqaz)

Zakat barang temuan (riqaz) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja demikian juga dengan barang temuan. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Nisab barang tambang sama dengan emas dan perak, kadarnya pun sama yaitu dua setengah persen.

Kewajiban untuk menunaikan barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut dan nisabnya sama dengan emas dan perak, demikian juga kadarnya. Ditanah air Indonesia, benda-benda temuan yang disebut harta karun atau benda kuno itu (bukan hanya emas dan perak) menjadi milik Negara dan penemuanya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.³¹

³⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* , h. 45

³¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* , h. 47

2.2.2.4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah swt yang terdiri atas delapan golongan. Allah swt telah menjelaskan dalam kitab-Nya tentang golongan-golongan penerima zakat yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah/9:60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

a. Fakir dan miskin

Fakir miskin adalah orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Fakir miskin berasal dari kata fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung. Kebutuhan itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendati ia mempunyai harta senishab. Sedangkan, miskin yaitu orang yang kefakirannya lebih ringan daripada orang fakir meskipun hukum keduanya sama dalam segala hal.

b. Petugas zakat (amil zakat)

Petugas zakat adalah mereka yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai upah dari pekerjaannya dalam mengelola zakat.

c. *Muallaf* atau orang-orang yang terbujuk hatinya

Muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya, yaitu orang yang lemah keislamannya dan berpengaruh dikaumnya. Ia diberi zakat untuk membujuk hatinya dan mengarahkannya kepada Islam dengan harapan bermanfaat bagi orang banyak atau kejahatannya terhenti. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang diharapkan bisa beriman atau kaumnya bisa beriman. Ia diberi zakat untuk mengajak mereka kepada Islam dan membuat mereka cinta Islam. Hal ini bisa diperluas distribusinya kepada semua pihak yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin.

d. Memerdekakan budak

Memerdekakan budak ialah seorang Muslim yang mempunyai budak, kemudian dibeli dari uang zakat dan dimerdekakan di jalan Allah.

e. *Gharim* atau orang yang berhutang

Gharim adalah orang yang menanggung hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Dalam hal ini, ada beberapa orang yang bisa dikategorikan sebagai *Gharim*, diantaranya adalah orang yang mendamaikan dua pihak yang berseteru dan berhutang untuk keperluan itu hingga menghabiskan seluruh hartanya. Bentuk lainnya adalah orang yang berhutang karena menunaikan urusan agamanya

f. Jihad di jalan Allah swt (*fi sabilillah*)

Yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah swt dan surga-Nya, terutama jihad dalam memperjuangkan agama. Jadi pejuang di jalan Allah diberi zakat walaupun ia orang kaya.

g. *Ibnu sabil* (orang yang berada dalam perjalanan)

Ibnu sabil yaitu musafir yang sedang singgah atau berlalu di suatu daerah, sementara ia tidak memiliki apa-apa sebagai bekalnya untuk melanjutkan perjalanannya. Orang seperti itu berhak mendapat bagian dari harta zakat secukupnya untuk kembali ke daerahnya, meskipun ia memiliki harta (yang bukan berupa bekal)

2.2.2.5.Hikmah zakat

a. Dari segi jiwa atau individual

Muslim yang berilmu dan taat akan berpandangan bahwa penunaian zakat merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah swt. Atas nikmat dan rahmat-Nya yang banyak dan beraneka ragam. Dari segi individu hikmah mengeluarkan zakat adalah membentuk individual yang bersyukur dan melahirkan kepercayaan diri dan Optimisme sebab muzakki merasa terbebaskan dari sikap boros, tamak dan bakhil sebagai sifat yang selalu memunculkan kecemasan dan keresahan jiwa.

b. Dari segi ekonomi

Zakat itu menambah kuantitas nikmat harta dan mengembangkan keadaan harta, sudah menjadi fakta sosiologis, bahwa orang-orang miskin yang karena keadaan hidup cenderung melakukan tindak kekufuran dan berbagai tindak kejahatan. Akan tetapi jika orang-orang menunaikan zakat berarti telah melakukan tiga sekaligus hal kebaikan yaitu, telah menahan seseorang dari tindak kejahatan, telah meletakkan tonggak keamanan bagi umum dan telah memelihara hartanya dari pencurian.

c. Dari segi sosial

Zakat menciptakan persaudaraan antar kaya mustahik dan muzakki, juga memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul sehingga tercipta hubungan yang harmonis tanpa ada kesenjangan sosial.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hikmah dan manfaat zakat sangatlah banyak yaitu, menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak, membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan, membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka, membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

2.2.3. Hukum Ekonomi Islam

2.2.3.1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.³²

2.2.3.2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqih Mu'amalah, Qawa'id Fiqih dan falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan

³²H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business* Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 237

berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu antaranya adalah:

a. Al-Qur'an, ini adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam.

Al- Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Swt. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah Swt. Berfirman dalam QS. At-Taubah /9:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahnya:

Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.³³

b. Hadis dan Sunnah

Hadis dan sunnah adalah perilaku Nabi yang tidak wajib dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw maka akan mendapatkan pahala. Nabi Muhammad saw adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 437

c. Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus dari masyarakat maupun cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

d. Metode Ijtihad

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *Ijtihad*

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁴

2.2.3.3. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam hal ini adalah:

1. Pada dasarnya aktivitas ekonomi itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan, kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengatakan keharamannya. Ketika

³⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5

ditemukan sebuah nash yang mengatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah itu menjadi terhalang berdasar syara.

2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan prinsip suka sama suka. Muamalah hendaknya dilakukan dengan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharata. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatandan kemudharatan. Dengan kata lain aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar dan kedzaliman. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan kemaslaahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt.

2.3. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul

Proposal skripsi ini berjudul “Pemahaman Masyarakat dalam membayar zakat Mal Di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Saya akan menguraikan pembatasan makna dari judul tersebut.

2.3.1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Paham untuk apa zakat itu dikeluarkan, bagaimana hitung-hitungannya, kepada siapa zakat itu diberikan.

2.3.2. Zakat Mal

Zakat mal terdiri atas dua kata yaitu zakat dan mal. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu sedangkan mal menurut bahasa, yaitu kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.³⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah swt dan menyucikan jiwa, harta dan masyarakat.³⁶

2.3.3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.³⁷

³⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 21-22.

³⁶Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 18.

³⁷H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 237

2.4. Bagan Kerangka Pikir


Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah swt bagi kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda yang berlebihan, ada yang memiliki harta benda yang kurang, bahkan ada pula yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, zakat menjadi solusi untuk menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemamfaatan harta, agar harta tidak hanya beredar ditangan orang-orang kaya.

Zakat menjadi kewajiban di dalam pemilikan harta benda (kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan pengolahan, demi meningkatkan nilai moral pada pemiliknya dan sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan atau mereka yang tidak mempunyai, sehingga terjadi pemekaran dalam masyarakat dan bagi harta benda itu sendiri. Perlu pula dipertegas bahwa zakat bukanlah pemberian berupa belas kasihan, tetapi merupakan hak dari pihak-pihak tertentu yang bersangkutan langsung dengan harta kekayaan tersebut.

Perilaku setiap orang berbeda-beda dalam melaksanakan suatu kegiatan, salah satu diantaranya yaitu perilaku dalam mengerjakan kewajibannya sebagai bentuk ketaatan kepada sang maha pencipta yakni membayar zakat mal. Zakat mal merupakan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam kepada orang yang berhak menerimanya apabila telah cukup haul dan nisab.

Perilaku seseorang dalam mengerjakan kewajibannya sebagai hamba yang taat pada Tuhannya di pengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu faktor pengetahuan, ekonomi dan lingkungan. Ketiga hal tersebut menjadi penunjang besar perilaku masyarakat Bungi dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif³⁸ kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara.

Metode kualitatif *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.³⁹

³⁸Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi target peneliti adalah Masyarakat Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, adapun waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih Dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan Penelitian tentang Perilaku Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), Apakah mereka memang belum mampu sehingga tidak melaksanakannya atautkah mereka mampu namun tidak tahu ilmunya dan semua faktor yang menjadi penghalang serta faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya zakat. Setelah melakukan ujian munaqasyah maka judul peneliti diubah menjadi Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁰ Pada penelitian terdapat dua macam yaitu data primer dan data sekunder dimana Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang

⁴⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.87.

merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh Agama dan masyarakat Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴² Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari atau berasal dari perpustakaan, internet, artikel berkaitan dan lain-lain.⁴³

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

3.5.1. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

⁴¹Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung, CV Alfabeta: 2002), h. 34.

⁴²Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

⁴³Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 19.

3.5.1.1. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

3.5.1.2. Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini masyarakat Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

3.6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁵

⁴⁴Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 103.

⁴⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis

Secara administratif Desa Bungi masuk kedalam wilayah Kecepatan Duampanua Kabupaten Pinrang Profinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lembang
2. Sebelah Timur : Desa Buttu Sawe
3. Sebelah Barat : Desa Maroneng
4. Sebelah Selatan : Desa Barugae

Desa Bungi sebagai bagian wilayah dari Kota Pinrang memiliki potensi sumber daya alam sebagai penghasil tanaman pangan terutama beras. Dengan demikian Desa Bungi berpotensi memberikan tingkat kesejahteraan kepada warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat setempat yang selanjutnya akan berdampak pada pembagunan sektor pendidikan, bahkan akan berdampak pula terhadap pemahaman ajaran agama dan keyakinan masyarakat terkait dengan kesadaran beribadah, bila pelaksanaan sumber daya alam tersebut dilakukan dengan baik,terencana sesuai dengan tata kelola yang telah digariskan Allah swt.

4.1.2. Keadaan Demografis

1. Penduduk

Berdasarkan data dari kantor Desa Bungi jumlah penduduk terdiri atas 3122 jiwa. Dusun Susbater dihuni oleh 1070 penduduk, Dusun Bajeng kaluku 1319 dan Dusun Bungi sebanyak 733 jiwa.

2. Pendidikan

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan program pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan.

Pendidikan di Desa Bungi tidak berbeda dari pendidikan yang ada di daerah lainnya yaitu pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk mempertinggi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembanguan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

3. Agama

Ditinjau dari segi agama, mayoritas penduduk Desa Bungi beragama Islam (98%), Agama yang ada di Desa Bungi ada dua yakni agama Islam dan Kristen, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Bungi banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya mesjid yang

digunakan shalat berjamaah, shalat Jum'at, kegiatan majelis taklim dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama dinilai cukup baik.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Bungi sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Pinrang adalah kota beras tak terkecuali Desa Bungi, pekerjaan terbesar masyarakat yaitu bertani, dan yang lainnya berdagang, buru tani, pegawai negeri sipil, dan pekerjaan lainnya. Keadaan sosial ekonomi yang mapan dapat dilihat pada lancarnya transportasi darat menuju kota pare-pare maupun kota Sidrap, Toraja dan makassar untuk dapat menjual barang dan jasa.

4.2. Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang

a) Zakat hanya sekedar mengetahui

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban shalat. Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting.

Realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bungi hanya sekedar mengetahui zakat secara umum, mereka belum memahami fungsi dan tujuan yang sebenarnya dalam mengeluarkan zakat, hal tersebut dapat dibuktikan melalui wawancara sebagai berikut:

Kalau saya sudah panen dan sudah kuterima hasilnya biasanya ku kasi keluarga yang sudah tua sedikit hasil panen ku kalau sudah mhy ku pabrik jadi beras karena ada memang keluarga di dekat rumah yang meninggal mi suaminya dan pergi semua anaknya merantau, jadi selalu ku kasi kalau sudah panen sebagai zakat ku supaya berberkah hasil panen ku, kadang-kadang juga saya kasi kalau

ada keponakan yang sekolah jauh datang ke rumah biar tidak sudah ka panen dan kuanggap sebagai zakat ku.⁴⁶

Pernyataan yang serupa dikemukakan oleh bapak Yusuf pada saat wawancara yaitu :

Saya tau bahwa zakat harta itu wajib untuk semua yang mampu, saya juga pernah mendengar ceramah di mesjid bahwa apabila banyak emas ta' atau sudah ki panen kasi keluar mhy itu zakat ta' sedikit, jadi kalau sudah ka panen biasanya saya kasi sanak keluarga yang masih sekolah terutama yang kuliah karena mereka sekolah dikampung orang, jauh dari orang tua biasanya seratus lebih perorangan karena kalau mau ki kasi keluar zakat emas tidak cukup nisabnya karena 5 gram jhy emasku.⁴⁷

Juga pernyataan dari Bapak Andi Mursa sebagai berikut :

Kalau saya kutau ji' kalau wajib itu zakat dan kukasi keluar ji' setiap panen ka. Biar 20 karung hasilnya kukasi keluar ji satu karung supaya berberkah ki hasil panen ku dan kalau masalah pembayarannya kukasi orang miskin yang ada di sekitar kampung disini atau tetangga Desa.⁴⁸

Hampir semua masyarakat yang saya wawancarai mengatakan hal yang sama bahkan ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa zakat mal sama saja dengan zakat fitrah dan hanya mengeluarkan zakat fitrah, padahal dari pendapatannya sebagai pengusaha jual beli kelapa cukup sukses. Berikut hasil wawancaranya:

Sebagai ungkapan syukur saya kepada Allah swt setelah m endapat hasil penjualansaya biasanya mengadakan acara kecil-kecilan dengan keluarga sebagai ungkapan syukur karena masih diberikan rezeki, saya tidak pernah mengeluarkan zakat karena tingginya kebutuhan hidup, apalagi anak saya semuanya sudah sekolah bahkan sudah ada yang kuliah jadi saya masih susah untuk bayar zakat, laba bersih yang saya terima biasanya tidak begitu banyak tapi anak saya yang kuliah ketika minta uang sekolah juga agak banyak, biasanya saya hanya mengeluarkan infak ketika ke mesjid.⁴⁹

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Rusdin (Petani) di Dusun Susbater Desa Bungi, pada tanggal 1 Oktober 2018

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Yusuf (Petani) di Dusun Susbater, Desa Bungi, pada tanggal 1, Oktober 2018

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Andi Mursa (Petani) di Dusun Susbater, Desa Bungi, pada tanggal 1 Oktober 2018

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Bodding (Pengusaha kelapa) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 3, Oktober 2018

Dan juga wawancara dengan salah satu informan:

Saya biasanya membayar zakat di pak imam Bungi, istri saya yang langsung menyerahkannya, biasanya kami bayar zakat bulan Ramadhan kalau tidak salah kemarin kami bayar 25 setiap orang.⁵⁰

Pada saat saya Tanya apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat selain zakat fitrah, karena masih ada zakat selain zakat fitrah, zakat mal (harta) namanya sambil saya jelaskan sedikit, beliau menjawab yang penting bayar zakat, zakat fitrah dan zakat mal sama saja. Hal ini cukup memprihatinkan sebagai masyarakat yang hamper semua penduduknya beragama Islam namun, masih nihil akan ilmu tentang agamanya. Hanya beberapa yang benar-benar paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan zakat mal, fungsi serta tujuannya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Rahmatia sebagai berikut :

Saya paham apa itu zakat mal karena saya juga seorang pengajar, namun saya tidak pernah mengeluarkannya secara langsung Karena biasanya gaji saya langsung dipotong setiap bulannya yang katanya akan diberikan kepada bazarnas untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu.⁵¹

Hal yang serupa juga dikatakan oleh salah satu PNS yang bekerja di KUA

Saya tidak pernah mengeluarkan zakat harta secara langsung ke lembaga amil zakat yang ada karena saya tidak punya sawah dan emas pun hanya berapa gram saja, biasanya langsung potong gaji setiap bulannya. Di sini terdapat satu BMT (maksudnya Desa Bungi) namun saya lihat hanya sebagai koperasi pinjam-meminjam, memang lembaga-lembaga amil zakat yang ada di daerah kurang berfungsi. Biasanya masyarakat disinipun kalau bayar zakat fitrah langsung dibayar ke pak imam kemudian pak imamnya yang bawa ke Bazarnas Pinrang.⁵²

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Ramli (Petani) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 3, Oktober 2018

⁵¹Wawancara dengan Ibu Hj. Rahmatia (PNS) di Dusun Bungi, Desa Bungi, pada tanggal 4, Oktober 2018

⁵²Wawancara dengan Bapak H. Basri Syam (PNS) di Dusun Bungi, Desa Bungi, pada tanggal 2, Oktober 2018

Dari data dan hasil wawancara yang ditampilkan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Bungi tentang zakat mal masih tergolong lemah, tentu hal ini menjadi masalah yang serius karena kurangnya pengetahuan agama dalam aspek pengetahuan zakat.

b) Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga

Bagaimana cara menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat? Dari pertanyaan tersebut diperoleh beragam jawaban sebagai berikut :

Kalau sudah panen, biasanya saya mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, jumlahnya tidak menentu. Terkadang saya memberikan uang 300.000 Rupiah, terkadang lebih juga kurang, tergantung pendapatan.⁵³

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Masniah yang mengatakan bahwa :

Sebagai pedagang ikan di pasar penghasilan saya tidak banyak apalagi yang dijual bukan ikan milik sendiri tapi ikan yang dibeli dari pemilik empang kemudian saya jual kembali, tapi selalu saya sisihkan untuk dikeluarkan barakkanya (berkahnya) biasanya saya keluarkan dalam satu sampai 3 bulan sekali dalam bentuk uang, kemudian saya sumbangkan di mesjid.⁵⁴

Pemahaman setiap orang berbeda-beda, hal ini pula yang terjadi pada masyarakat Desa Bungi dimana mereka mempunyai pemahaman yang berbeda tentang zakat mal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muh. Asri :

Kalau saya de' sebenarnya tidak terlalu paham tentang zakat mal, kadang saya dengar di televise dan ceramah-ceramah di mesjid tapi saya tetap tidak paham, yang saya paham itu Cuma zakat fitri yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan, mungkin karena terlalu sibuk berkebun dan kerja sawah makanya kurang informasi, sudah shalat subuh langsung ke kebun atau sawah nanti pulang saat sore, itupun kalau datang terlalu capek jadi langsung tidur saja, cerita sama tetangga saja jarang apalagi mau belajar ilmu agama.⁵⁵

⁵³Wawancara dengan Bapak Ramli (Petani) di Dusun Bungi, Desa Bungi, pada tanggal 2, Oktober 2018

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Masniah (Pedagang di Pasar) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 3, Oktober 2018

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Muh. Asri (Petani) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 3, Oktober 2018

Penuturan yang sama juga dikatakan oleh Bapak Lamada :

Tidak mengertika je itu zakat mal dek, kalau zakat fitrah selalu ka ji bayar setiap bulan puasa dan sampai saat ini tidak pernah ka kasi keluar zakat pertanian ku.⁵⁶

Diperkuat lagi oleh pernyataan Ibu Hawa :

Kalau saya agak kupaham ji apa itu zakat mal karena saya terkadang ikut pengajian Ibu-ibu di Desa tetangga, terutama zakat pertanian karena saya dan suami juga seorang petani, tetapi untuk mengeluarkannya saya belum sanggup Karena tingginya kebutuhan hidup,⁵⁷ apalagi sawah yang dikerja suami Cuma milik saudara dan tidak terlalu luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat mal (harta) masih sangat kurang, masyarakat Desa Bungi memahami bahwa kewajiban membayar zakat bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan sehingga mereka memberikannya langsung ke mesjid atau fakir miskin, dan factor pendidikan serta tingginya kebutuhan hidup menjadikan mereka tidak mengeluarkan zakatnya padahal harta yang mereka hasilkan sudah dikenakan wajib zakat.

Dalam mengeluarkan zakat masyarakat Desa Bungi mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kehendak mereka tanpa menghitungnya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sebagai ibadah yang wajib masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara zakat, infak dan sedekah, tetapi mereka meyakini bahwa dengan menyisihkan sebaaian harta mereka untuk disumbangkan dapat membersihkan jiwa dan harta mereka dari kenikmatan duniawi dan mendapat berkah dari sang pemberi rezeki yakni Allah swt.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Lamada (Petani) di Dusun Bungi, Desa Bungi, pada tanggal 5, Oktober 2018

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Hawa (Petani) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 7, Oktober 2018

Zakat apabila dilaksanakan secara teratur, merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat karena dengan adanya zakat akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harta benda bukan merupakan tujuan hidup dan bukan hak mutlak dari manusia yang memilikinya, melainkan milik Allah swt yang dititipkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, memberantas kemiskinan dan kemelaratan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.

Masyarakat Desa Bungi sebenarnya menyadari bahwa membayar zakat merupakan kewajiban sekaligus ibadah yang wajib untuk dikerjakan, hal ini dibuktikan dengan kepatuhan mereka dalam membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadhan, mereka sebenarnya bukan tidak mau membayar zakat mal tapi karena kurangnya pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki sehingga tidak membayar zakat mal. Harta yang barokah dapat mendorong pemilik menjadi seseorang yang lebih santun dan tawadhu' juga membawa pemiliknya menjadi pandai bersyukur, memiliki sifat penyayang dan kepedulian sosial yang terus menerus berkembang dalam jiwanya.

Zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang wajib untuk segera dikeluarkan jika harta yang dimiliki memungkinkan untuk dikeluarkan, karena sarana yang paling utama untuk mengatasi kesenjangan antar manusia dalam rezeki adalah wajibnya mengeluarkan zakat.

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang

khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Meskipun begitu, masih banyak umat Islam yang kurang bahkan tidak memahami tentang zakat, sehingga tidak sedikit masalah yang ditimbulkan tentang pembagian zakat dan pengumpulan zakat. Sebagian orang mengeluarkan zakat tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang zakat ini juga yang menjadi penyebab, sebagian umat Islam merasa berat untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat maal, disamping itu juga kurangnya pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan zakat

Hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat aturan-aturan yang wajib dipenuhi apabila terjadi sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan, tak terkecuali hukum zakat yang telah diatur secara rinci dalam Islam, hukum ini berguna untuk mengatur, membimbing, dan membangun manusia seutuhnya supaya hidupnya menjadi sejahtera lahir batin dan bahagia dunia akhirat.

Ditinjau dari sistem Hukum Ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan manusia.⁵⁸ Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas pundak perbendaharaan publik

⁵⁸Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 49

(negara). Zakat yang dilaksanakan sebagai tindak rasional dapat menjamin kepentingan masa pendek dan masa panjang.

Pakar Hukum Ekonomi Islam, salah satunya Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat harta atau zakat mal dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan.⁵⁹ Hingga saat ini, pengelolaan zakat masih menjadi persoalan krusial. Sebagian masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin, zakat dimaknai sebagai sebuah fungsi konsumtif. Namun, pada sisi lain terdapat pandangan yang melihat fungsi zakat sebagai saluran sebagai pengumpulan dan penggerakan dana investasi masyarakat.

Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat mal sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Bungi sebenarnya mampu dan wajib untuk membayar zakat mal, dalam satu kali panen mereka bisa menghasilkan gabah yang jumlahnya cukup banyak, tapi karena kurangnya akan ilmu zakat, serta tingginya kebutuhan hidup menjadikan mereka tidak mengeluarkan zakatnya padahal harta yang mereka hasilkan sudah dikenakan wajib zakat. Hal ini bertolak belakang dengan Firman Allah QS. An-Nuur/124/33:

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di

⁵⁹Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 50

karuniakanNya kepadamu.⁶⁰

Jika penulis amati ayat tersebut terdapat pengertian bahwa harta-harta yang diserahkan pengurusannya kepada orang kaya, yaitu dengan maksud agar sebagian harta yang di tangan mereka diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat ini diwajibkan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat Islam apabila telah memenuhi kriterianya.

Dalam mengeluarkan zakat terdapat hitung-hitungan yang sudah ditetapkan kadarnya. Masyarakat Desa Bungi mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kehendak mereka tanpa menghitungnya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sebagai ibadah yang wajib masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara zakat, infak dan sedekah, tetapi mereka meyakini bahwa dengan menyisihkan sebagian harta mereka untuk disumbangkan dapat membersihkan jiwa dan harta mereka dari kenikmatan duniawi dan mendapat berkah dari sang pemberi rezeki yakni Allah swt.

Panen padi di Desa Bungi dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dan hampir semua masyarakat Desa Bungi pekerjaannya adalah petani. Dalam hal zakat pertanian tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap panen.⁶¹ Dengan syarat:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Milik sempurna
- 4) Sampai senishab

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 355

⁶¹Muh. Saifullah al-aziz

Membayar zakat merupakan panggilan akidah, dengan berzakat Allah swt berjanji akan menambah jumlah maupun keberkahan pada harta sehingga bertambah pula dengan zakat. Kondisi ini akan terus berkembang seiring dengan semakin berkembangnya dakwah Islam dan semakin tingginya kesadaran umat. Pembayaran zakat akan berdampak pada tingkatan ekonomi mustahik.

4.3. Implementasi Zakat Mal Pada Masyarakat Desa Bungi Kabupaten Pinrang

Mayoritas masyarakat Desa Bungi adalah petani, dan terjadi dua kali panen setiap tahunnya. Masyarakat Desa Bungi masih memiliki masalah yaitu ketidaksesuaian antara teori dan praktek, dalam pemahaman masyarakat mengenai zakat harta mereka sebagian mengeluarkan zakatnya tetapi tidak langsung membayar ke lembaga yang mengelola zakat. Mereka mengeluarkan harta mereka sesuai dengan cara mereka sendiri dan dianggap benar oleh mereka, ada yang menyumbangkannya ke mesjid, anak yatim, sebagaimana penuturan salah satu masyarakat Desa Bungi sebagai berikut:

Kalau ada rezeki ku berlebih biasanya zakatnya saya berikan kepada petugas yang ada di mesjid, karena orang disana lebih tau mau diapakan uang itu, apakah dipakai bangun mesjid atau bagaimana.⁶²

Penuturan yang sama juga dikatakan oleh Ibu dalam wawancara sebagai berikut :

Kalau saya de' biarpun sedikit penghasilanku selalu ku sisihkan sebagian untuk membayar zakat, mabarakka (berkah) ji' yang dicari dalam hidup. Saya menjual eceran di pasar dan suami ada sawahnya keluarga yang dikelola meskipun tidak luas tapi Alhamdulillah cukup ji untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sekolah anak-anak. Biasanya ku kasi keluar zakat ku dalam bentuk uang kemudian kuserahkan ke pak imam di mesjid,⁶³ atau terkadang ku kasi langsung sama anak-anak yang ada di panti asuhan.

⁶²Wawancara dengan Bapak Kamaruddin (Petani) di Dusun Bajeng Kaluku Desa Bungi, pada tanggal 3, Oktober 2018

⁶³Wawancara dengan Ibu Hayati (Pedagang di Pasar) di Dusun Bungi Desa Bungi, pada tanggal 2, Oktober 2018

Pernyataan di atas didukung oleh hal Bapak Muh. Bahrum selaku salah satu tokoh Agama di Desa Bungi.

Allah selalu memiliki hikmah dibalik semua perintahnya, meskipun belum banyak warga desa yang membayar zakat tapi beberapa tahun terakhir ini masyarakat yang membayar zakat sudah ada peningkatan, mereka biasanya langsung memberikannya ke pak imam atau pengurus mesjid lainnya meski tidak dapat dipungkiri bahwa hanya beberapa dari mereka yang tau dan paham benar hitung-hitungan yang harus dikeluarkan. Setiap tahunnya saya sudah punya kebiasaan tertentu dikeluarga kecil saya, bahwa setiap satu kali setahun masing-masing orang harus menyumbangkan pakaian yang mereka miliki, minimal satu pasang setiap orangnya dan pakaian yang dikeluarkan merupakan pakaian yang terbaik yang mereka punya. Hal ini saya lakukan sebagai bahan pembelajaran untuk istri dan anak saya sebagai upaya untuk menciptakan individu yang sadar zakat.⁶⁴

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bungi Kabupaten Pinrang dalam mengeluarkan zakat harta langsung diberikan kepada orang yang mereka anggap benar, seperti menyerahkannya sendiri kepada pengurus mesjid dan orang yang mereka anggap membutuhkannya. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang professional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik, melakukan penyaluran yang tepat sasaran, serta melakukan pelaporan yang jelas dan transparan.⁶⁵

Masyarakat wajib zakat di Dsa Bungi tidak keberatan dengan lembaga pengelola zakat. Kebanyakan mereka setuju jika zakat dikelola oleh lembaga. Hal ini sesuai yang diungkapkan Syamsul Alam yang berprofesi sebagai tenaga pendidik:

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Muh. Bahrum (Petani) di Dusun Bungi Desa Bungi, pada tanggal 2, Oktober 2018

⁶⁵Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 97

Pada dasarnya saya ingin memberi kepercayaan pada lembaga pengelola zakat, khususnya BMT atau lembaga amil zakat lainnya untuk mengelola zakat saya, dengan melihat kondisi BMT yang ada di desa Bungi saat ini tidak memungkinkan untuk mengelola zakat karena tidak memiliki ketentuan yang jelas daripada menyalurkan melalui lembaga yang belum jelas dikemanakan dana zakatnya, mendingan saya kasi ke pak imam saja.⁶⁶

Hal yang sama diungkapkan H. Muh. Amrin :

Lebih baik saya menyalurkan zakat saya langsung kepada yang berhak menerimanya daripada memberikanny kepada lembaga pengelola zakat yang belum jelas kemana penyalurannya, walaupun saya masih berharap ada lembaga tertentu yang mengelola dana zakat di Desa ini.⁶⁷

Seandainya kesadaran umat Islam tinggi dalam mengeluarkan zakat, maka akan terkumpul dana triliyunan rupiah setiap tahun. Tapi belum pernah menjadi kenyataan, melainkan zakat masih menjadi konsep yang indah tetapi tidak tampak dalam kenyataan. Kalau pun zakat itu terbayarkan, maka baru pada salah satu jenis zakat, misalnya zakat fitrah, atau profesi, yang dikeluarkan di bulan Ramadhan.⁶⁸

Al-qur'an memandang bahwa pada hakikatnya harta bukanlah milik seorang saja, melainkan sebagai fungsi sosial. Harta tersebut bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus juga beredar ditangan orang-orang miskin karena kemiskinan bukanlah sesuatu yang diinginkan semua orang melainkan kehendak yang sudah ditetapkan Allah swt. Setiap manusia dianugerahi kelebihan masing-masing baik itu menyangkut kekuatan fisik, daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan masih banyak kelebihan lainnya. Dengan adanya perbedaan kelebihan itu, Al-qur'an menentukan hak dan kewajiban atas semua individu, antara miskin dan kaya diharapkan dapat berhubungan dengan penuh rasa kasih sayang.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Syamsul Alam (Guru) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 5, Oktober 2018

⁶⁷Wawancara dengan Bapak H. Muh. Amrin (Pensiunan) di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, pada tanggal 7, Oktober 2018

⁶⁸Ali Parman, *Pengelolaan Zakat* (Makassar: Alauddin University press, 2012), h. 19.

Dalam hukum ekonomi Islam terdapat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.⁶⁹ Dengan berdasar pada Al-qur'an, hadis atau sunnah, ijma, dan metode Ijtihad. Dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan

Seperti yang diuraikan diatas bahwa masyarakat Desa Bungi pada umumnya membayar zakat mal menggunakan cara yan bersifat tradisional yaitu muzakki membayarnya langsung ke imam mesjid dan panitia mesjid atau memberikan zakatnya kepada mustahik seperti memberikannya langsung kepada orang miskin dan anak yatim .

Memberikan langsung zakat kepada panitia mesjid atau imam mesjid bukanlah tindakan yang tepat, karena zakat tidak bisa dikelola oleh sembarang orang. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki sifat yang amanah dan memiliki Ilmu pengetahuan tentang zakat, mulai dari penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan masyarakat yang wajib zakat, penentuan objek zakat, besaran nisab zakat dan tarif zakat.⁷⁰ Imam mesjid atau panitian mesjid bukanlah seseorang yang sudah disahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

⁶⁹Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business* Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 237

⁷⁰Septi Wulan Sari, *Amil Zakat Dalam Pandangan Islam*, Blog Septi Wulan Sari. dolphinsepty.blogspot.com/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-Islam.html(09 Oktober 2018)

Selain itu juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama apakah muzakki bisa memberikan langsung zakatnya kepada mustahik atau harus diberikan kepada amil zakat.

Allah swt berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:60

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

Terjemahnya:

...pengurus-pengurus zakat...⁷¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan oleh panitia zakat karena jika pemilik harta kekayaan diperbolehkan mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri, tidak diperlukan lagi adanya pengurus-pengurus zakat. pendapat ini didukung oleh firman-Nya yang lain dalam Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...⁷²

Suatu kewajiban membentuk dan mengutus panitia pemungut zakat karena dahulu Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya pernah mengutus para pemungut zakat mereka. Disamping itu, ada orang-orang yang memiliki harta kekayaan dan tidak mengetahui kewajiban yang dibebankan atas mereka, dan adapula diantara mereka yang bakhil sehingga sangat diperlukan orang yang memungut zakat dari mereka.⁷³

Tidak diperbolehkan mengutus seseorang untuk menjadi pemungut zakat kecuali orang yang dapat dipercaya dan dia seorang *faqih* karena dalam tugas itu

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 156

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 162

⁷³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 309

diperlukan pengetahuan tentang harta apa saja yang hendak diambil zakatnya dan mana yang tidak perlu diambil. Selain itu, jika yang memungut zakat adalah seorang *faqih* maka dia dapat mengambil keputusan dilapangan dengan ijtihadnya apabila muncul persoalan-persoalan mengenai zakat dan hukumnya.

Tetapi adapula ayat yang menyebutkan bahwa pemilik harta kekayaan dapat membagikan sendiri zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu dalam Q.S. Al-Ma'rij/70:24-25

وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ ٢٥

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak memiliki apa-apa (yang tidak mau meminta).⁷⁴

Ayat tersebut menyebutkan bahwa didalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak mau meminta. Oleh karena itu, pemilik harta kekayaan tersebut diperbolehkan memberikan hak mereka secara langsung.

Berdasarkan ayat-ayat diatas, para ulama memberikan rincian penjelasan mengenai pembagian zakat mal.

1. Jika harta kekayaan yang hendak dizakati itu tersembunyi dan tidak terlihat, seperti emas, perak dan barang dagangan yang disimpan digudang, sang pemilik diperbolehkan membagikan zakatnya sendiri atau membayarkannya sendiri.
2. Jika harta kekayaannya kelihatan, seperti binatang ternak, tanaman, buah-buahan dan harta kekayaan yang dapat dilihat oleh pemungut zakat.⁷⁵

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 454

⁷⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 309-310

Al-ahnaf dan Sufyan As-saury menerangkan bahwa zakat lebih baik disalurkan oleh muzakki sehingga pemilihan mustahik menjadi hak bagi si muzakki. Sementara pendapat Imam Syafi'i semua mustahik tidak ada satu pun yang boleh tertinggal, dengan kata lain dalam mustahik itu terdapat amilin, zakat mesti dihimpun dan diurus oleh amilin sehingga bagian amil dapat tersalurkan.⁷⁶

Jika kita melihat pemahaman dari kedua pendapat itu, jelas bahwa dalam hal kedudukan lembaga amil zakat dalam Islam, para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, zakat merupakan harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para shahabat yang diutusny. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada para mustahiq. Pada zaman Abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya *dzahir* (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta *bathin* (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin.⁷⁷

Barulah pada zaman khalifah Utsman para muzakki banyak yang menyalurkan zakatnya kepada para mustahik, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, hal ini dikarenakan melimpahnya harta bathin ketimbang harta dzahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan

⁷⁶Abu Mujahidah, *fungsi dan kedudukan amil zakat*, Blog Abu Mujahidah. <http://abumujahidah.blogspot.com/2012/10/fungsi-dan-kedudukan-lembaga-amil-zakat.html>(2 Oktober 2018)

⁷⁷Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 263

wewenang pelaksanaan zakat dari harta bathin kepada para muzaki pun diberlakukan. Dari semenjak ini tumbuhlah berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh amilin.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah, pada pasal 690 ayat 2 berbunyi “zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat”.⁷⁸

Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9 : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.⁷⁹

Berdasarkan ayat di atas Imam Syafi’i berkata, Siapa pun tidak diperbolehkan membagikan membagikan zakat tanpa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hal itu jika kedelapan kelompok mustahik itu ada. Karena hanya kelompok mustahik yang ada dapat memperoleh bagian zakat.⁸⁰

⁷⁸Muvid, *Buku III Zakat dan Hibah*. <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-iii.pdf> (14 November 2018)

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 156

⁸⁰Nugraha Hasan, *Tesis Nugraha Hasan*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4654/1/TESIS%20NUGRAHA%20HASAN.PDF> (14 November 2018)

Berkaitan dengan ayat di atas, para ulama berbeda pendapat terhadap delapan kelompok mengenai pembagian zakat yang meliputi semuanya, atau sebatas memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:⁸¹

Pertama, Harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama, Mazhab Syafi'i mengatakan "zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok" berdasarkan firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua delapan kelompok itu dengan hak yang sama.⁸² Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh dibagikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat sekelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama Salaf dan Khalaf, diantaranya adalah 'Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mihran.

Para ulama berbeda pendapat mengenai yang mana didahulukan dari kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat. Sebagian ulama cenderung mengutamakan kelompok fakir, dan sebagian lainnya mengutamakan kelompok miskin. Sedangkan untuk kelompok orang yang berhutang memiliki kategori tertentu.

Pada umumnya, sekarang ini di setiap Negara ada empat kelompok mustahik, yakni; fakir, miskin, orang yang berhutang dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat mal dibayarkan kepada tiga orang fakir atau

⁸¹Nugraha Hasan, *Tesis Nugraha Hasan*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4654/1/TESIS%20NUGRAHA%20HASAN.PDF> (14 November 2018)

⁸²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 278

miskin. Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan sunat.⁸³

Melihat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan didukung dengan penduduknya yang mayoritas Islam jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan professional maka Menteri Agama menerbitkan peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan badan amil zakat dan peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ.⁸⁴ Setelah itu, pengaturan dan pengelolaan zakat di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan, kecuali beberapa instruksi dan himbauan tentang infak dan sedekah.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Bungi boleh memberikan hartanya kepada siapa saja yang membutuhkannya sebagai infak dan sedekah, tetapi dalam hal membayar zakat lebih efektif dan efisien jika diberikan kepada lembaga yang mengelola zakat sesuai dengan regulasi tentang pelaksanaan zakat yang telah diatur dengan diundangkannya undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 sebagai penyempurnaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, penekanan undang-undang tentang zakat yang baru tersebut adalah pelaksanaan zakat harus secara terpusat pada institusi amil zakat dan terprogram dengan berbagai

⁸³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 279

⁸⁴cc

ketentuan larangan dan sanksi terkait dengan pelaksanaan zakat.⁸⁵ Disamping mempermudah muzakki dalam membayar zakatnya, pengelola zakat juga mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti siapakah yang lebih pantas zakat itu untuk diberikan.

Zakat diharapkan dapat menimalisir kesenjangan antara orang kaya dan miskin karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan. Zakat adalah perintah Allah swt yang telah diwahyukan kepada Muhammad saw yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi dan berlaku sepanjang masa sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi diri dari penyakit iri hati dan dengki serta ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk terus tumbuh dan berkembang.

Sebagai orang yang telah dipercayakan untuk memegang dana zakat dalam hal ini imam mesjid atau panitia, dituntut untuk bersifat *afif* (menjauhkan diri dari sifat tercela) dengan tidak mengulurkan tangannya ataupun menerima sedikit dari uang zakat tersebut. Karena sesungguhnya pembagian zakat telah diatur jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60 :

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّمَا الْأَصْدَاقُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ ۗ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁶

⁸⁵Salim Segaff Al-Jufri, *Undang-Undang Ri Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, <https://www.google.co.id/amp/s/ibnumm79.wordpress.com> (08 November 2018)

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 156

Sebagai pengelola (amil) telah ditetapkan bagian tersendiri untuknya, sebagai honor atas pekerjaannya. Maka bagi seseorang yang meneteskan liurnya demi melihat uang zakat lalu kemudian ia mengambilnya, maka ia seolah telah memakan hak fakir miskin juga hak-hak orang yang telah membutuhkannya. Bahkan sebenarnya apa yang dimakannya itu adalah api neraka. Rasulullah saw telah memberikan peringatan keras dalam menjaga harta zakat dan memperingati para petugasnya dengan azab yang pedih, apabila mereka tidak mempedulikan dan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak mereka.

4.4. Solusi atau Upaya-upaya yang dilakukan

Kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak simiskin, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Kondisi ini dimana adaa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat global.

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan menjadi merajalela. Al-qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan, bahkan Rasulullah menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur.⁸⁷ Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin semakin terlantar, meskipun demikian keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan

⁸⁷Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, (Cet. III, Bandung: Mizan, 1993), h. 39

hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan, dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat Islam yang meski diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.

Ditengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada. Sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan pekerjaan ibadah mengandung segi-segi sosial, maka dalam zakat ini sangat identik dengan fungsi sosialnya.

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syaratnya. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami substansi dan esensi zakat tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini terbukti di Desa Bungi Kabupaten Pinrang yang berpenduduk sebanyak 3122 jiwa dan yang beragama Islam berjumlah 3117 jiwa.

Persoalan zakat pada Desa Bungi Kabupaten Pinrang sangat dibutuhkan suatu strategi yang tepat terhadap pelaksanaan zakat agar lebih terberdayakan, baik pada sisi pengumpulan maupun pada sisi pembagian dan penyalurannya agar benar-benar dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan yang dirasakan.

Menurut hasil penelitian penulis, diantara faktor yang menjadi penghalang atau penghambat terhadap pelaksanaan zakat pada warga masyarakat di Desa Bungi Kabupaten Pinrang antara lain:

1. Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat harta yang harus dikeluarkan, hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, serta berapa nisab dan haul yang harus dikeluarkannya. Hal ini disebabkan karena pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi. Meskipun banyak masyarakat Desa Bungi yang kurang memahami tentang adanya kewajiban zakat mal ini, tetapi setelah mereka panen atau diberi rezeki oleh Allah swt, mereka sisihkan untuk disumbangkan ke mesjid ۞
2. Mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat masih mehamami bahwa untuk memnyalurkan zakat langsung pada mustahik lebih *afdhol* (mulia) dibanding menyalurkan melalui badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat, dengan alasan bahwa jika melalui institusi amil tidak dijamin tepat sasaran dan sangat rentang dengan kecurangan. Sementara regulasi tentang pelaksanaan zakat telah diatur dengan diundangkannya undang- undang RI nomor 23 tahun 2011 sebagai penyempurnaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, penekanan undang-undang tentang zakat yang baru tersebut adalah pelaksanaa zakat harus secara terpusat

pada institusi amil zakat dan terprogram dengan berbagai ketentuan larangan dan sanksi terkait dengan pelaksanaan zakat.⁸⁸

3. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh.
4. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, karena dijamin tepat sasaran.
5. Masyarakat yang tergolong wajib zakat masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikeluarkan sebagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/milik para mustahik sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak.
6. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Banyaknya pejabat Negara yang tersandung korupsi membuat

⁸⁸Salim Segaff Al-Jufri, *Undang-Undang Ri Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, <https://www.google.co.id/amp/s/ibnumm79.wordpress.com> (08 Agustus 2018)

sebagian besar warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan negara terkait pelaksanaan keuangan publik.

Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai peluang yang dapat memudahkan pelaksanaan program yang baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, perlu adanya strategi yang tepat supaya zakat dapat terkumpul dan tersalurkan dengan mudah dan tepat, di antaranya:⁸⁹

- a. Zakat perlu disosialisasikan bukan hanya diwilayah keagamaan saja, tetapi zakat perlu disampaikan ditempat-tempat umum.
- b. Adanya peningkatan tentang pemahaman zakat yang sebenarnya, dengan melalui pendekatan ekonomi, sosial, budaya dan politik bukan hanya pendekatan agama saja.
- c. Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga zakat, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sangatlah penting.
- d. Keberadaan Undang-undang tentang zakat memberikan banyak peluang untuk mendirikan atau membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya.

Menurut peneliti yang mengenal baik situasi dan kondisi yang ada di Desa Bungi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menanamkan pengertian dan pemahaman tentang zakat yaitu, bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, kemudian melebar ke tetangga, lalu dalam forum tertentu dan kepada ormas tertentu melalui sosialisasi yang menggugah. Dengan tingginya intensitas informasi

⁸⁹Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 286

yang diterima masyarakat, maka secara perlahan dapat merubah mindset masyarakat akan pentingnya berzakat. Apalagi masyarakat Desa Bungi dikenal dengan ikatan kekeluargaan yang sangat erat antar sesama masyarakat. Contohnya ngobrol santai di warung kopi atau ketika ibu-ibu mengadakan pengajian rutin.

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak. Misalnya melalui Koran, radio, memberikan info-info gratis baik dengan brosur atau buletin mingguan atau bulanan dan membuat timeline di akun media sosial, apalagi masyarakat Desa Bungi saat ini sudah bisa mengikuti perkembangan Dunia dan hampir semua masyarakatnya sudah memiliki media elektronik yang bisa mereka gunakan untuk mencari informasi.

Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakki dapat melaksanakan penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada mustahik harus dengan skala prioritas, memiliki manfaat yang sangat besar sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak dieksploitasi melalui media demi untuk menjaga perasaan para mustahik. Jangan sampai zakat hanya berperan sebagai sumbangan yang bersifat karitatif, berorientasi jangka pendek, dan tak mampu mengatasi akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, ibarat dua sisi mata uang, penyaluran zakat secara langsung ini di satu sisi dapat menolong masyarakat, akan tetapi di sisi lain menimbulkan ketergantungan.

Dalam UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan harapannya suatu saat nanti para mustahik yang diberi zakat

dapat menjadi mandiri dengan dana zakat karena dikelola secara produktif dan mustahik tersebut suatu saat dapat menjadi muzakki yang baru. Zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, lembaga amil zakat yang mendayagunaan zakat secara produktif diharapkan agar mustahik yang diberi santunan zakat dapat mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Visi zakat dirumuskan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang harus bisa mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin dan mereka tetap menjadi fakir miskin, berarti visi tersebut tidak dijalankan.

Seperti yang dikatakan Muhammad Solahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, untuk meningkatkan masyarakat sadar zakat yaitu perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga UPZ yang ada di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, para ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam.⁹⁰ Menurut peneliti hal ini menjadi salah satu penunjang yang sangat besar dalam meningkatkan masyarakat sadar zakat, salah satu perbedaan mendasar pemerintahan khulafaur Rasyidin yang pada saat itu zakat menjadi sumber utama dalam mensejahterakan masyarakat dengan masa sekarang ini yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap zakat, seandainya zakat bisa disejajarkan dengan pajak maka potensi zakat yang ada pastilah sangat besar.

⁹⁰Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 287

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Bungi tentang zakat mal (harta) masih sangat minim, hal ini disebabkan karena pendidikan mereka yang tidak terlalu tinggi dan tingginya kebutuhan hidup. Meskipun pemahaman mereka masih kurang, tetapi setelah panen atau diberi rezeki oleh Allah swt, mereka tetap menyisihkan untuk disumbangkan di mesjid. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam bahwa harta yang sudah cukup haul dan nisab harus dikeluarkan zakatnya.
2. Implementasi masyarakat Desa Bungi tentang zakat mal yaitu mereka mengeluarkan zakatnya dengan memberikannya langsung ke mesjid atau orang yang membutuhkannya, mereka beranggapan menyalurkan zakat langsung pada mustahik lebih *afdhol* (mulia) dibanding menyalurkan melalui lembaga amil zakat, dengan alasan jika melalui institusi amil tidak dijamin tepat sasaran dan sangat rentang dengan kecurangan. Hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang professional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik, melakukan penyaluran yang tepat sasaran, serta melakukan pelaporan yang jelas dan transparan.

3. upaya-upaya yang dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahik dan tentu didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam sehingga masyarakat bisa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam berinteraksi sosial, menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat

5.2. Saran

1. Lembaga amil zakat yang ada di setiap daerah sebaiknya dioptimalkan sehingga mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.
2. Masyarakat yang menerima zakat perlu dampingan dari orang yang kompeten sehingga zakat yang diterima tidak habis untuk dikonsumsi saja tetapi diberdayakan untuk menciptakan usaha-usaha produktif sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dan tingkat kebutuhan masyarakat Desa Bungi.
3. Sebaiknya Baznas harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemberian dana zakat dapat ditangani dengan baik melalui suatu lembaga (Baznas) dan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan sehingga masyarakat percaya dan lebih yakin untuk membayar zakatnya, jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pihak yang berwenang tidak akan terjadi penumpukan pemberian bantuan pada satu orang saja.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya* .2001. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- A. Karim, Adi Warman. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Al- Aziz, Moh. Saifulloh. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Bary, Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Ali, Muhammad.1996. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali , Nurdin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ath-Thawil, Nabil Subhi. 1993. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Cet. III, Bandung: Mizan.
- Azwar, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. Ke II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, et al., eds. Jakarta : Gema Insani
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bahreisy, Salim. 1988. *Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 4*. Kuala Lumpur: Victoryn Acencir.
- Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Ghazali. 2003. *Rahasia Puasa dan Zakat*, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Penerbit Karisma.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2008. *The Power Of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press.
- Hikmadia A. Hakim. 2017. *Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi Sarjana : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Joko, Subagyo. 2006. *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Bandung: UIN-Maliki Press.
- Lubis, Suhrawardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Ahmad Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat* (Makassar:Alauddin University Press.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief.2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Qadir,Abdurrahman.1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, H. Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhi Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Moh Abidun,Lely Shofa Imama, dan Mujahidin Muhayan, Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, Sujono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, Babun. 2013. *Zakat untuk Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Shihab,Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zainuddin, dan Masyuri. 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama.

Referensi Internet

- Abu Mujahidah. 2018. *fungsi dan kedudukan amil zakat*, Blog Abu Mujahidah. <http://abumujahidah.blogspot.com/2012/10/fungsi-dan-kedudukan-lembaga-amil-zakat.html> (2 Oktober 2018)
- Al-Jufri, Salim Segaff. 2018. *Undang-Undang Ri Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Blog Salim Segaff Al-Jufri <https://www.google.co.id/amp/s/ibnumm79.wordpress.com/27/08/2012/undang-undang-ri-nomor-38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat.html>. (07 September 2018).
- Muvid. 2018. *Buku III Zakat dan Hibah*. Blog Muvid <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-iii.pdf> (14 November 2018).
- Nugraha Hasan. 2018. *Tesis Nugraha Hasan*. Blog Nugraha Hasan. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/4654/1/TEESIS%20UGRAHA%20HASAN.PDF> (14 November 2018)
- Purnama, Budi. 2018. "*shalat dan Zakat*", Blog Budi Purnama. <https://bud1purn4m4.wordpress.com/2010/04/15/sholat-dan-zakat.html>. (20 April 2018).
- Septi Wulan Sari. 2018. *Amil Zakat Dalam Pandangan Islam*, Blog Septi Wulan Sari. dolphinsepty.blogspot.com/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-islam.html (09 Oktober 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 9 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1868 /In.39/PP.00.9/09/2018

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : NURAENI
Tempat/Tgl. Lahir : KASAMBI, 07 Agustus 1996
NIM : 14.2200.052
Jurusan / Program Studi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BUNGI, DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

6 September 2018

A.n Rektor

Pit. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 17 September 2018

Nomor : 070/ *SD4* /Kemasy.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Desa Bungi
di-
Bungi

Berdasarkan Surat Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B. 1868/In.39/PP.00.9/09.2018 tanggal 6 September 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : NURAENI
NIM : 14.2200.052
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Bungi Duamparua Kab.Pinrang
Telepon : 085255133659

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "*PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)*" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 18 September s/d 27 Oktober 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini di sampaikan kepada saudara untuk di ketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Dr. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang,
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang,
3. Kapolres Pinrang di Pinrang,
4. Kepala Kantor Kementerian Agama di Pinrang,
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang,
6. Plt. Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare,
7. Camat Duamparua di Lampa,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA - BUNGI**

JALAN POROS PINRANG POLMAN NOMOR.....KODE POS 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/139/DB/DP/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : H A N A F I
- Jabatan : SEKERTARIS DESA BUNGI.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa IAIN Pare - Pare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURAENI .
NIM : 14.2200.052.
Tempat/Tgl Lahir : Kasambi, 07 Agustus 1996.
Kecamatan : Duampanua.
Desa : Bungi.

Dinyatakan selesai melaksanakan Penelitian/Wawancara dengan Judul " PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL. DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG " Sejak Tanggal 12 September s/d 28 Nopember 2018, sesuai surat Izin Penelitian dari Kantor BUPATI Pinrang.

Demikian surat keterangan ini Kami buat dengan sebenar - benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 19 Desember 2018.

AB. KEPALA DESA BUNGI



H A N A F I

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Fusditi*
Alamat : *Dusun Susbater*
Pekerjaan : *Petani*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nuraeni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "**Perilaku Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 01 Oktober 2018

Yang Bertandatangan

Fusditi
Rusdini

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAM SUL ALAM

Alamat : BANGSAPURU

Pekerjaan : GURU

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nuraeni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Perilaku Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 3 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

PAREPARE



SYAMSUL ALAM

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *HAYATI*

Alamat : *Dusun Bungi*

Pekerjaan : *Pedagang Pasar*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nuraeni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Perilaku Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa **Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 4 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

PAREPARE

HAYATI
HAYATI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf
Alamat : Subater
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nuraeni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Perilaku Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 01 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

PAREPARE
Yusuf. *[Signature]*

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lengka

Alamat : Dusun Bungi

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nuraeni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "**Perilaku Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Bungi Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 3 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

PAREPARE



Lengka

OUTLINE PERTANYAAN

1. Pertanyaan Untuk Si Penjual

- a. Apa ada arti khusus dari Berserang?
- b. Apakah profesi mengolah limbah darah sapi ini merupakan mata pencaharian ibu Johor?
- c. Sejak kapan ibu memulai profesi ini?
- d. Dimana ibu biasa menjual hasil bibit berserang?
- e. Bagaimana proses pengolahan bibit *berserang*!
- f. Coba ibu sebutkan masing-masing komposisi tiap-tiap campuran bahan baku pakan!
- g. Berapa perkilo biasanya ibu jual?

2. Pertanyaan untuk si Pembeli

- a. Sudah berapa lama bapak berlangganan dengan ibu Johor?
- b. Bagaimana proses jual beli itu terjadi?
- c. Berapa kilo kadang ibu Johor menjualnya ke bapak?

DOKUMENTASI



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 3



Gambar 4





Gambar 6



BIOGRAFI PENULIS



NURAENI, Lahir pada tanggal 07 Agustus 1996. Anak pertama dari Lima bersaudara dari pasangan Muh. Yunus dan Sureda di Pinrang Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 155 Bakaru pada Tahun 2002-2008 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama ElektriKA Parepare Tahun 2008-2011 selama 3 Tahun,

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Pinrang pada Tahun 2011-2014 selama 3 Tahun, pada Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA BUNGI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**.

Contact: Nuraenhy.mua@gmail.com